

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR Nomor : 30/HK.02.Kpt/7305/Sek-Kab/II/2018 T E N T A N G PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk Menunjang kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menghadapi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar; bahwa berdasarkan hasil seleksi ujian tertulis, praktek kompetensi dan wawancara, kepada Personil sebagaimana tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung Pengelolaan Keuangan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Februari 2018.

- Lampiran 1 Halaman